

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud kesehatan ialah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik yang bersifat promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif dengan bekerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat. Menurut Undang-Undang No. 44 tahun 2009 Rumah Sakit ialah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

Farmasis (apoteker) sebagai salah satu personil penyelenggara kegiatan pelayanan kesehatan memiliki standar pelayanan yang menjadi tolak ukur dan dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 72 tentang Standar Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit yang dimaksud dengan pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pengaturan standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian serta melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka tercapainya keselamatan pasien (*patient safety*).

Standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik. Pelayanan farmasi klinik merupakan pelayanan langsung yang diberikan apoteker kepada pasien dalam rangka meningkatkan *outcome* terapi dan meminimalkan resiko terjadinya efek samping karena obat serta untuk keselamatan pasien (*patient safety*), sehingga kualitas hidup pasien (*quality of life*) terjamin. Pelayanan farmasi klinik yang dilakukan meliputi pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, *visite*, pemantauan terapi obat (PTO), monitoring efek samping obat (MESO), evaluasi penggunaan obat (EPO), dispensing sediaan steril dan pemantauan kadar obat dalam darah (PKOD) (Permenkes RI, 2016).

Sehingga untuk mewujudkan praktek farmasi klinik di rumah sakit mahasiswa calon apoteker perlu diberi pembekalan dalam bentuk Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di rumah sakit. Sebagai tenaga kesehatan profesional, maka calon apoteker perlu mengenal dan memahami peran apoteker di rumah sakit, khususnya pada instalasi farmasi. Hal ini penting sebagai bekal bagi lulusan Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker (PSPA) jika bekerja di rumah sakit. Melihat betapa pentingnya peranan apoteker dalam bidang farmasi klinik di rumah sakit, maka program studi profesi apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan RSUD Dr. Saiful Anwar Malang (RSSA) untuk menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang berlangsung ±2 bulan yang dimulai tanggal 2 Oktober 2017 sampai tanggal 24 November 2017.

1.2 Tujuan

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di RSSA bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan kemampuan untuk mengelola sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai di rumah sakit. Pada akhir kegiatan PKPA ini diharapkan mahasiswa dapat:

1. meningkatkan pemahaman sebagai calon apoteker mengenai peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di rumah sakit;
2. membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di rumah sakit;
3. memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi rumah sakit;
4. mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional;
5. memberi gambaran nyata tentang pekerjaan kefarmasian di rumah sakit sesuai standar pelayanan farmasi rumah sakit.

1.3 Manfaat

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di RSSA memiliki manfaat untuk:

1. mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di rumah sakit;
2. mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di rumah sakit;
3. mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di rumah sakit;
4. meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional;
5. mendapatkan kesempatan mengaplikasikan teori seputar dunia farmasi klinik.